



PUTUSAN
Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir Nuranis, lahir di Medan tanggal 16 Nopember 1962, beralamat di Taman Sari Blok D No. 73 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam selaku Direktur / Direktris CV. Putri Cahaya Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nixon Sihombing, SH dan rekan, para Advokat pada Law Office Nixon, Yuzalmi, Amir Mahmud & Rekan, beralamat di Komplek Central Sukajadi Blok B2 No. 18 Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Walikota Batam cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, beralamat di Jl. Raja Haji No. 7 Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendarsyah YP, SH, MH dan rekan, para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan surat kuasa substitusi Nomor 09/N.10.11/Gp.1/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Agustus 2017 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. DUDUK PERKARA

1. Bahwa **Penggugat** memiliki hubungan perikatan pengadaan barang/jasa dengan **Tergugat** diikat dengan **Surat Perintah Kerja (SPK)** No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 yang ditandatangani oleh Chandra Kamal, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertindak sebagai pejabat di bawah dan bertanggungjawab kepada **Tergugat** selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Batam, pada tanggal 08 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi Untuk Posyandu, untuk selanjutnya akan disebut **SPK** senilai Rp 194.250.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017, dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "tanda bukti perjanjian terdiri atas: a) bukti pembelian; b) kuitansi; c) Surat Perintah Kerja (SPK); d) surat perjanjian; dan e) surat pesanan.

Selanjutnya Pasal 55 ayat (4) Perpres a quo menentukan bahwa "SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

2. Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4) Perpres a quo maka **SPK** No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 bertanggal 08 Mei 2017 dimaksud oleh **Penggugat** pada angka 1 (satu) di atas adalah tanda bukti perjanjian/perikatan pengadaan barang/jasa antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, perjanjian mana diwakili oleh PPK yaitu pejabat di bawah dan bertanggungjawab kepada **Tergugat** sebagai Pengguna Anggaran (PA) sesuai Peraturan Daerah Kota Batam No.7 tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menentukan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang daerah yang antara lain dari tugas-tugasnya ialah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan memerintahkan pengujian atas tagihan dan melakukan pembayaran.

3. Bahwa secara lebih rinci Pasal 8 ayat (1) Perpres a quo terkait PA menentukan demikian:

- 1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

a. Bahwa **Penggugat** telah menyelesaikan Pekerjaan tersebut sesuai spesifikasinya dan olehnya berhak menerima pembayaran sesuai **SPK**. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 8 bulan Juni tahun 2017 **Penggugat** menemui Adrial Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru dilantik dan Dia Komalasari selaku PPTK dan menyampaikan bahwa Pekerjaan Pengadaan tersebut dalam **SPK** sudah **Penggugat** selesaikan serta menanyakan kapan **Penggugat** dapat melakukan **Penagihan Pencairan Termin Pekerjaan**. Menanggapi pertanyaan **Penggugat** maka Saudara Adrial selaku PPK, untuk selanjutnya disebut (PPK), dan saudara Dia Komalasari selaku PPTK, untuk selanjutnya disebut PPTK, meminta supaya **Penggugat** menyerahkan SPK Pekerjaan Pengadaan tersebut.

b. Bahwa sesuai yang diminta PPK dan PPTK maka pada hari Jum'at tanggal 9 Juni tahun 2017 **Penggugat** menyerahkan SPK dimaksud kepada PPTK namun tidak ditanggapi sebagaimana seharusnya. Dengan sangat kasar, tidak sopan, dan tidak beretika PPTK justru mengatakan "untuk apa SPK ini" dan "saya tidak akan membuat kontraknya!".

Penggugat kemudian menghubungi **Tergugat**, yang sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam adalah Pengguna Anggaran dari pekerjaan dalam SPK, melalui Telepon Seluler dan dijawab olehnya dengan mengatakan "siang nanti setelah habis sholat Jum'at menghadap ke ruangan saya". Namun alangkah kecewanya **Penggugat** bahwa **Tergugat** tidak di kantornya ketika **Penggugat** datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Batam yang dipimpin **Tergugat** sesudah sholat Jum'at yang dijanjikannya. Saat **Penggugat** menghubungi melalui



Telepon Seluler, **Tergugat** menyuruh “pergi ke Inspektorat Pemko Batam sekarang”, katanya di sana sudah ditunggu oleh Adrial (PPK) dan Dia Komalasari (PPTK)”.

Bahwa ternyata ketika **Penggugat** sampai di Inspektorat Pemko Batam tidak benar ada saudara Adrial (PPK) dan Dia Komalasari (PPTK) di sana. Alangkah kecewanya **Penggugat** dibohongi oleh **Tergugat** yang tidak lain adalah Penguna Anggaran dari pekerjaan dalam SPK yang telah **Penggugat** selesaikan.

Beberapa saat selanjutnya **Tergugat** menghubungi **Penggugat** yang lantas menjawab supaya ditunggu nanti akan dihubungi oleh saudara Adrial (PPK). Seperti yang disampaikan **Tergugat**, saudara Adrial (PPK) menghubungi **Penggugat** dan mengatakan ditunggu di bagian Keuangan Pemko Batam. Pada waktu bertemu saudara Adrial (PPK) mengatakan bahwa besok ditunggu di Kantor Dinas Kesehatan untuk Pembuatan Kontrak dengan saudara Rina yang ternyata ketika **Penggugat** bertemu esok harinya dimaksud, saudara Rina mengatakan tidak pandai membuat kontrak untuk pengadaan barang.

4. Bahwa **Penggugat** terus berusaha mengingatkan dan menagih dengan menghubungi **Tergugat** dengan menelpon dan mengirim pesan singkat (SMS) namun tidak pernah dijawab sampai Gugatan ini dibuat dan diajukan.

5. Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Juni 2017 **Penggugat** melalui Kuasa **Penggugat** menyampaikan peringatan (SOMASI) tertulis kepada **Tergugat** supaya dilakukan pembayaran sesuai SPK namun diabaikan begitu saja oleh **Tergugat**.

6. Bahwa perbuatan **Tergugat** demikian adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan kewajiban pembayaran pekerjaan kepada **Penggugat** yang dituangkan dalam SPK No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat **Tergugat**.

7. Bahwa perbuatan **Tergugat** telah menyebabkan kerugian bagi **Penggugat** baik secara materil maupun secara immateril. Kerugian materil yang dialami **Penggugat** ialah belum menerima

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



pembayaran pekerjaan senilai Rp 194.250.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan **hak Penggugat**, hilangnya potensi pendapatan **Penggugat** paling sedikit selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2017 dari pengelolaan uang sebanyak Rp 194.250.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seharusnya dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**, ditambah bunga yang wajar dari tertundanya pembayaran hak **Penggugat** itu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebanyak 0,75% perbulan, dan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) sama seperti denda yang akan ditanggung **Penggugat** sekiranya terlambat menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam SPK. Sehingga apabila dirinci maka kerugian materil yang dialami **Penggugat** adalah:

- a. Belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp 194.250.000,-
 - b. Potensi pendapatan yang hilang selama 60 (enam puluh) hari/2 bulan yaitu:
 $15 \% \times \text{Rp } 194.250.000,- = \text{Rp } 29.137.500,-$
 - b. Bunga selama 60 (enam puluh) hari/2 bulan yaitu:
 $0,75 \% \times \text{Rp } 194.250.000,- \times 2 = \text{Rp } 2.913.750,-$
 - c. Denda $1/1000 \times \text{Rp } 194.250.000,- \times 60 = \text{Rp } 11.655.000,-$
- TOTAL Rp 237.956.250,-

(*dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*)

8. Bahwa kerugian immateril yang dialami **Penggugat** ialah **rasa kecewa dan sakit hati dibohongi** oleh **Tergugat** dan menjadi **buruk citra Penggugat dan terganggunya hubungan baik dengan Provider/Toko barang** akibat tertundanya pembayaran kewajiban **Penggugat** sejak tanggal 10 Juni 2017 hingga Gugatan ini diajukan, untuk membayar tagihan (*invoice*) barang yang dibeli secara hutang untuk melaksanakan pengadaan sesuai SPK yang diterbitkan **Penggugat**. Sesungguhnya kerugian immaterial yang



dialami **Penggugat** tidak cukup dibayar dan dinilai dengan apapun jua, namun sekedar pelipur lara bagi **Penggugat** maka sewajarnya apabila ditagihkan kepada Tergugat dan dibuat nilainya dalam rupiah. Sehingga apabila dirinci maka kerugian immateril yang dialami **Penggugat** adalah:

- a. Citra buruk **Penggugat** dan terganggunya hubungan baik dengan

Provider/Toko barang Rp 300.000.000,-

- b. Rasa kecewa dan sakit hati dibohongi oleh Tergugat

Rp 200.000.000,-

TOTAL Rp 500.000. 000,-

(lima ratus juta rupiah)

9. Bahwa mengingat kedudukan **Tergugat** memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi maka selaknyalah **Tergugat** dibebani uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi.

10. Bahwa mengingat keadaan **Penggugat** yang sudah sangat dirugikan oleh perbuatan **Tergugat** sangat memerlukan uang untuk menutupi tagihan/invoice pembelian sebahagian barang untuk melaksanakan SPK yang diterbitkan **Tergugat** maka sudah selaknyalah putusan Majelis Hakim atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan perlawanan atau upaya hukum oleh **Tergugat**.

11. Bahwa mengingat tidak adanya iktikad baik **Tergugat** sebagaimana ditunjukkan dengan tidak dibayarnya hak **Penggugat** atas pekerjaan tersebut dalam SPK maka sudah selaknyalah bahwa **Tergugat** dibebankan menanggung seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh **Penggugat**, maka **Penggugat** dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Kerja No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 Paket Pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi Untuk Posyandu yang diterbitkan **Tergugat** kepada **Penggugat** bertanggal 08 Mei 2017 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian **Penggugat** sebanyak Rp 737.956.250,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) terdiri dari Rp 237.956.250,- (*dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sebagai ganti rugi materil dan sebanyak Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sebagai ganti rugi immaterial;
5. Menghukum **Tergugat** membayar denda kepada **Penggugat** sebanyak Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh **Penggugat**, karena lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya **Tergugat** melakukan bantahan atau perlawanan banding atau kasasi;
7. Menghukum **Tergugat** membayar biaya Perkara ini pada semua tingkat Peradilan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mangapul Manalu, S.H..M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 1, mengklaim memiliki hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa dengan Tergugat diikat dengan **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/VI/2017** yang di tanda tangani oleh CHANDRA KAMAL,S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertindak sebagai Pejabat dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2017 paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu senilai Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017, dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima hari) kalender;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas secara tegas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/VI/2017** yang di tanda tangani oleh CHANDRA KAMAL, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan pengecekan terhadap buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam, dimana dalam buku agenda tersebut untuk nomor kontrak25 yang selengkapny adalah Nomor :25/SPK/KONS-PRC/DK/YANKES/II/2017 adalah nomor Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap pekerjaan Jasa Konsultansi perencana Konsultasi Rumah Dinas Medis Puskesmas Sambau, bukanlah **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/VI/2017** Pengadaan barang/jasaPengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya;
- b) Bahwa sdr. CHANDRA KAMAL,S.Kep Jabatan sebagai kepala Bidang Pelayanan Ksehatn pada Dinas Kesehatan Kota Batam

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tersebut pada tanggal 30 Mei 2017 telah pindah tugas dari Dinas Kesehatan Kota Batam yang Jabatannya digantikan oleh sdr. ADRIAL,SKM.,MKM. berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.224/HK/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Perubahan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Batam (beserta Lampirannya) dimana pada saat serah terima Jabatan dilakukan sdr. CHANDRA KAMAL,S.Kep tidak ada memberitahukan atau menyerahkan dokumen bahkan SPK terkait pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu (sebagaimana di dalilkan Penggugat) kepada sdr. ADRIAL,SKM.,MKM. selaku Pejabat yang baru;

c) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor : KPTS 12/DK/SEKR.3/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Batam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, yang mengangkat sdr. DESSY TRIANI,SKM.,M.Epid sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah dinas. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah Pasal 17 ayat (2) menyatakan;

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi;

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

g. khusus Pejabat Pengadaan :

- 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) **Pengadaan langsung atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**
 - b) Pengadaan Langsung atau penunjukan langsung paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PPK
- 3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA dan
- 4) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA

h. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

Dalam hal ini sdri. DESSY TRIANI,SKM.,M.Epid sebagai Pejabat Pengadaaan barang/jasa untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah dinasberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor : KPTS 12/DK/SEKRR.3/II/2017 tanggal 10Januari 2017 tersebut **sama sekali tidak pernah** melakukan kegiatan proses pengadaan/Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu senilai Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah), sehingga **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/VI/2017** yang di tanda tangani oleh CHANDRA KAMAL,S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak sah secara hukum atau setidaknya tidaknya batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;**

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena SPK tersebut tidak sah secara hukum, maka hal tersebut tidak bias dijadikan sebagai dasar hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa antara Pengugat dengan Tergugat.

2. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 2 menyatakan sesuai Pasal 55 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka SPK Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 dimaksud oleh Penggugat pada angka 1 adalah tanda bukti perjanjian/perikatan pengadaan barang/jasa antara Penggugat dengan Tergugat, perjanjian mana diwakili oleh PPK yaitu pejabat dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah yang menentukan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP) selaku pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang daerah yang antara lain tugas-tugasnya ialah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan memerintahkan pengujian atas tagihan dan melakukan pembayaran;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa oleh karena **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017** yang diklaim Pengugat sebagai dasar hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa dengan Tergugat tidak ter registrasi dalam buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam dan sdr. DESSY TRIANI, SKM., M.Epid sebagai Pejabat Pengadaaansama sekali tidak pernah melakukan kegiatan proses pengadaan/Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu, maka Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak bisa dijadikan dasar Bagi Tergugat untuk pengeluaran keuangan Negara guna pembayaran sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat;
- b) Bahwa di dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kota Batam TA 2017 kegiatan pembangunan,

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu, dan Rumah Dinas dengan Nilai Pagu sebesar Rp.6.926.296.000,- (Enam milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) terdapat pekerjaan belanja barang dengan kode rekening (5.2.2.33.001) terdiri dari :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Belanja pengadaan meubeler Kursi untuk posyandu	165	Unit	350.000	57.750.000
2.	Belanja pengadaan meubeler meja untuk posyandu	165	Unit	850.000	140.250.000
3.	Belanja pengadaan meubeler tempat tidur periksa untuk posyandu	25	Unit	5.500.000	137.500.000
4.	Belanja timbangan bayi digital untuk posyandu	25	Unit	1.500.000	37.500.000
					373.000.000

Pekerjaan pengadaan tersebut diatas berhubungan dengan pekerjaan pembangunan posyandu sebanyak 23 (paket) dengan asumsi 1 (satu) posyandu membutuhkan 5 kursi, 5 meja, 1 tempat tidur periksa dan 1 timbangan bayi digital.

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Oleh karena terjadinya defisit anggaran di Pemerintah Kota Batam, maka pekerjaan pembangunan posyandu termasuk perlengkapannya (kursi, meja, tempat tidur periksa dan timbangan bayi digital) masuk dalam Rasionalisasi Anggaran.

Hal ini ditinjau dari segi kebutuhan dan urgensinya di masyarakat yang dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang anggaran tersedia. Dan kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang belum terikat kontrak dengan pihak penyedia manapun terhitung tanggal 5 Juni 2017 berdasarkan buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam sebagaimana kami uraikan diatas;

c) Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dalam pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 19 ayat (1)

Menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan skuitas dana, yang barada dalam tanggung jawabnya;

Pasal 86 ayat (2)

Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 132 ayat (1)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian oleh karena Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak sah secara hukum karena karena pembuatannya tidak melalui proses/mechanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta Nomor Kontrak dimaksud tidak ter registrasi dalam buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam dan bahkan sdri. DESSY TRIANI, SKM., M.Epid sebagai Pejabat Pengadaaansama sekali tidak pernah melakukan kegiatan proses pengadaan/ Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandumaka SPK dimaksud tidak bisa dijadikan sebagai tanda bukti perjanjian/perikatan untuk pengeluaran keuangan daerah yang merupakan tanggungjawab Tergugat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;

3. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 3, mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasinya dan olehnya berhak menerima pembayaran sesuai SPK. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Penggugat menemui sdr. ADRIAL Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru dilantik dan DIAH KOMALASARI selaku PPTK dan menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut dalam SPK sudah Penggugat selesaikan serta menanyakan kapan Penggugat dapat melakukan Penagihan Pencairan Termin Pekerjaan. Menganggapi perntanyaan Penggugat maka sdr. ADRIAL selaku PPK dan sdri. DIA KOMALASARI selaku PPTK meminta supaya Penggugat menyerahkan SPK pekerjaan pengadaan tersebut;
Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor : KPTS 23/DK/SEKR.3/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Batam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 terhadap pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan posyandu dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



1.	Ketua	IRAWAN SETIA BUDI,ST.,MT.
2.	Sekretaris	SUJARMANTO,SKM.
3.	Anggota	EKI SUZANO

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 ayat (5)

Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok :

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian; dan
- Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;

Dan hasil pemeriksaa dan serah terima hasil pekerjaan yang dibuat oleh Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan tersebut adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dilakukannya pembayaran oleh Pengguna Anggaran.

Dalam hal ini sdr. IRAWAN SETIA BUDI,ST.,MT., sdr. SUJARMANTO,SKM., EKI SUZANO selaku panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (P2HP) pada Dinas Kesehatan Kota Batam tidak pernah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat) karena memang SPK tersebut tidak sah secara hukum, dan bahkan Pengugat sama sekali tidak pernah menyurati atau meminta Tim P2HP untuk melakukan pemeriksaan karena memang tidak ada dasar hukumnya; Sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat meminta Pembayaran kepada Tergugat atas suatu pekerjaan yang didasarkan pada suatu SPK yang tidak sah tersebut;

4. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 6, menyatakan perbuatan Tergugat demikian adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) melaksanakan kewajiban pembayaran pekerjaan kepada Penggugat yang dituangkan dalam SPK Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat Tergugat.



Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas

Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, pada halaman 304, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu Pihak dalam suatu Perjanjian baik sebagian seluruhnya.

Dari pengertian tersebut jelaslah sudah bahwa apabila dalam suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya adalah salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, maka dalam hubungan hukum tersebut telah terjadi wanprestasi.

Bahwa oleh karena **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/2017 yang diklaim Penggugat sebagai dasar Perikatan antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah dibuat secara tidak sah menurut hukum** dengan demikian hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah ada. maka bagaimana mungkin Tergugat bisa di tuntutan untuk melakukan suatu prestasi berupa pembayaran atas sebuah pekerjaan/SPK yang tidak berdasarkan hukum tersebut, sehingga Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat sangat tidak beralasan hukum oleh karenanya Gugatan tersebut haruslah di tolak;

5. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 7 dan 8, menyatakan perbuatan Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara Immateril. Kerugian materil yang dialami Penggugat ialah belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan hak Penggugat, hilangnya potensi pendapatan Penggugat paling sedikit selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2017 dari pengelolaan uang sebanyak Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, ditambah bunga yang wajar dari tertundanya pembayaran hak Penggugat itu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebanyak 0,75 % perbulan dan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu)



sama seperti denda yang akan ditanggung Penggugat sekiranya terlambat menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam SPK. Sehingga apabila dirinci maka kerugian Materil yang dialami Penggugat adalah :

- a. Belum menerima pembayaran pekerjaan senilai
Rp.194.250.000,-;
- b. Potensi yang hilang selama 60 (enam puluh) hari /2 (dua) bulan
yaitu :
 $15 \% \times \text{Rp.194.250.000,-} = \text{Rp. 29.137.000,-}$
- c. Bunga selama 60 (enam puluh) hari /2 (dua) bulan yaitu :
 $0,75 \% \times \text{Rp.194.250.000,-} \times 2 = \text{Rp. 2.913.750,-}$
- d. Denda $1/1000 \times \text{Rp.194.250.000,-} \times 60 = \text{Rp. 11.655.000,-}$

Total

Rp.237.956.250,-

kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat ialah rasa kecewa dan sakit hati dibohongi oleh Tergugat dan menjadi buruk citra Penggugat dan Terganggunya hubungan baik dengan Provider/Toko barang akibat tertundanya pembayaran kewajiban Penggugat sejak tanggal 10 Juni 2017 hingga Gugatan ini diajukan, untuk membayar tagihan (invoice) barang yang dibeli secara hutang untuk melaksanakan pengadaan sesuai SPK yang diterbitkan Penggugat.

Dengan rincian :

- a) Citra buruk Penggugat dan terganggunya hubungan baik dengan Provider/took barang Rp.300.000.000,-
- b) Rasa Kecewa dan Sakit hati dibohongi oleh Tergugat
Rp.200.000.000,-

Total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas

Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa oleh karena **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017** yangdiklaim Pengugat sebagai dasar hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa dengan Tergugat tidak ter registrasi dalam buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam dan sdri. DESSY TRIANI,SKM.,M.Epid sebagai Pejabat Pengadaaan sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan proses pengadaan/Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu;
- b) Bahwa sdr.IRAWAN SETIA BUDI,ST.,MT., sdr. SUJARMANTO,SKM., EKI SUZANO selaku Tim panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (P2HP) pada Dinas Kesehatan Kota

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Batam tidak pernah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat) karena memang SPK tersebut tidak sah secara hukum, dan bahkan Pengugat sama sekali tidak pernah menyurati atau meminta Tim P2HP untuk melakukan pemeriksaan karena memang tidak ada dasar hukumnya;

c) Oleh karena SPK yang diklaim Penggugat sebagai dasar Perikatan antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah dibuat secara tidak sah menurut hukum maka hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah ada sehingga tidak beralasan hukum bila Penggugat menuntut pembayaran dan menyatakan Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Tergugat;

6. Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dibebani uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi dan agar Putusan Majelis Hakim atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan upaya perlawanan atau Upaya Hukum oleh Tergugat dan membenkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam jawaban pada point nomor 5 diatas, ***Oleh karena SPK yang diklaim Penggugat sebagai dasar Perikatan antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah dibuat secara tidak sah menurut hukum*** maka hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah ada sehingga tidak beralasan hukum bila Penggugat meminta agar Tergugat dibebani uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi karena Tergugat sama sekali tidak ada hubungan perikatan yang sah secara hukum dengan Tergugat;

Dengan mengingat pada keseluruhan pertimbangan yang kami sampaikan tersebut diatas, maka gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Berdasarkan urian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

MEMUTUS

PRIMAIR

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart)**.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pekerjaan kepada Penggugat yang dituangkan dalam SPK No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat Tergugat, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materil maupun immateril, sedangkan Tergugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa Surat Perintah Kerja No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tersebut adalah nomor Surat Perintah Kerja terhadap pekerjaan jasa konsultasi perencanaan konsultasi rumah dinas medis Puskesmas Sambau dan bukanlah SPK No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 pengadaan barang/jasa pengadaan meubeler meja dan kursi untuk Posyandu, serta tidak teregistrasi dalam buku agenda kontrak di bidang pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam sehingga SPK tersebut tidak sah secara hukum oleh karenanya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hubungan perikatan pengadaan barang/jasa antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu Yopi Suhendra, Chandra Kamal, dan Agus Sihombing;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Nomor 10 tentang pendirian Perseroan Komanditer CV. Putri Cahaya Timur tanggal 14 Januari 2000 dan dokumen terkait yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah sebagai direktur pada CV. Putri Cahaya Timur, P-2 tentang Surat Perintah Kerja No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, P-3 tentang dokumen spesifikasi teknis barang dimaksud dalam SPK No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, P-4 tentang dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dimaksud dalam SPK No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, P-5 tentang dokumen gambar moubeler meja dalam spesifikasi teknis barang dimaksud dalam SPK No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, P-6 tentang dokumen gambar kursi duduk dalam spesifikasi teknis barang dimaksud dalam SPK No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, P-7 tentang Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden N7 Lampiran peraturan o. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, P-8 tentang Bab II tentang tata cara pemilihan penyedia barang huruf C penandatanganan dan pelaksanaan kontrak (SPK) angka 2 pelaksanaan kontrak pengadaan barang huruf 1 serah terima barang halaman 307 Lampiran peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, P-9 tentang dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2017, P-10 tentang surat pernyataan tanggungjawab mutlak Nomor 440/17/YANKES/II/2017 dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam tahun 2017, P-11 tentang telaahan staf dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Kota Batam

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2017, dan P-12 tentang dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yopi Suhendra pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan atasan saksi di CV. Putri Cahaya Timur dimana saksi adalah pelaksana lapangan pada awal Mei 2017 pernah ditawarkan pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Batam untuk pengadaan meubeler, selanjutnya saksi menerima dokumen profil beserta penawaran harga, kemudian Penggugat melakukan pembelian barang di Kota Batam dan Jakarta, selanjutnya pada awal bulan Juni 2017 Penggugat melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat itu yang bernama Chandra Kamal, namun pada saat menyampaikan laporan tersebut ternyata Chandra Kamal sejak 26 Mei 2017 tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan tersebut, sehingga kemudian saksi melaporkannya ke PPK yang baru yaitu Adrial, selanjutnya saksi diarahkan untuk bertemu dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Diah Komalasari, namun saat laporan tersebut diserahkan PPTK tersebut tidak mengakui Surat Perintah Kerja tersebut, hingga saksi diarahkan pula untuk bertemu dengan Tergugat, namun setelah berkali-kali bertemu dengan para pejabat maupun staf yang ada pada Dinas Kesehatan akhirnya Adrial memberitahukan kepada saksi bahwa kegiatan pengadaan meubeler tersebut tidak bisa dibayarkan dengan alasan kegiatan tersebut sudah dihapus / dicoret dengan alasan efisiensi sehingga kemudian Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat, namun tidak dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Chanda Kamal pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selama 3 (tiga) tahun hingga 25 Mei 2017 selanjutnya saksi dimutasikan ke RSUD sehingga posisi saksi digantikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru yang seharusnya pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Pejabat yang baru, dan pada saat proyek pengadaan meubeler tersebut saksi masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kota Batam, bahwa saksi mengetahui tentang proyek pengadaan meubeler dengan nilai lebih kurang Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan melalui tahapan beberapa CV menawarkan diri untuk mengambil tender pengadaan meubeler tersebut dan yang mendapat paket pekerjaan tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat melalui tahap seleksi, bahwa selanjutnya dibuat perjanjian pada bulan Mei tahun 2017 dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh saksi, bahwa sepengetahuan saksi anggaran yang ada di APBD yang sudah ditetapkan tidak bisa dibatalkan secara efesiansi kecuali yang belum dilaksanakan kegiatan yang bersifat seremonial, bahwa secara prosedur yang dilakukan oleh Penggugat sudah lengkap, namun tim dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) belum memeriksa barang yang sudah dibeli oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agus Sihombing pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang belum dibayarnya kontrak pengadaan meubeler yang dibuat pada bulan Mei 2017, bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah membeli barang-barang berupa tempat tidur, timbangan bayi dan barang yang lain yang hingga saat ini diletakkan di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi-Saksi yaitu Dessy Triany, Adrial, Hartina, Diah Komalasari;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor KPTS.12/DK/SEKR.3/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, T-2 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor KPTS.18/DK/SEKR.3/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, T-3 tentang Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.224/HK/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, T-4 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor KPTS.13/DK/SEKR.3/II/2017, T-5 tentang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor KPTS.23/DK/SEKR.3/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, T-6 tentang Buku Agenda Surat Keluar Kontrak Fasyankes Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2017, T-7 tentang dokumen kontrak Nomor : 25/SPK/KONS-PRC/DK/YANKES/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, T-8 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Batam tanggal 27 Januari 2017, T-9 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 September 2017, T-10 tentang Anggaran Kas Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Juni 2017, T-11 tentang Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 15/KPTS.44/HK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, dan T-12 tentang Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor: 800/320/SEKR.1/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dessy Triany yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di Dinas Kesehatan Kota Batam sekitar Oktober 2016 hingga 8 Januari 2018 sebagai Pejabat Pengadaan, bahwa saksi tidak pernah melakukan proyek pengadaan barang dan jasa selama tahun 2017, bahwa pada saat saksi menjadi Pejabat Pengadaan tersebut, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu ada Chandra Kamal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adrial yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sejak tanggal 25 Mei 2017 saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sebelumnya dijabat oleh Chandra Kamal, bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat terkait permintaan dari Penggugat untuk pembayaran meubeler namun saksi tidak melakukan pembayaran atas permintaan tersebut karena tidak ada dokumen berupa berita acara dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa saksi juga menemukan kejanggalan dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 yaitu pembelian meja dan kursi terdapat perbedaan jumlah unit, terdapat perbedaan tanggal undangan, dan penerbitan nomor Surat Perintah Kerja (SPK) tidak terdaftar di surat keluar namun saksi hanya memberitahukan hal tersebut secara lisan kepada Penggugat tanpa menyurati Penggugat, bahwa karena tidak sesuai prosedur maka proyek pengadaan tersebut tidak dapat dilakukan pembayarannya, bahwa saksi telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hartina yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai staff di bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam yang bertugas mengagendakan surat, bahwa saksi tidak pernah mengetahui Surat Perintah Kerja (SPK) No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Diah Komalasari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah sebagai Kasi di bidang Fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam dan saksi juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tugasnya menunggu perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat suatu kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Chandra Kamal untuk membuat kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 ditanda tangani oleh Chandra Kamal, namun ternyata Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak tercatat dalam buku agenda penomoran surat keluar kontrak, bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) yang pernah dibawa dan diperlihatkan oleh Yopi Suhendra berbeda dengan format Surat Perintah Kerja (SPK) pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut satu persatu bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa tentang ingkar janji (wanprestasi) telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menentukan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa pendapat J Satrio menyebutkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya dan pendapat Yahya Harahap yang menyebutkan pula bahwa wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang ingkar janji (wanprestasi) tersebut di atas mengandung suatu konsepsi bahwa wanprestasi berasal dari perikatan yang bersumber pada perjanjian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni Surat Perintah Kerja (SPK) No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dimana surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sah, dimana surat tersebut menerangkan tentang perintah kerja atas paket pekerjaan pengadaan meubeler meja dan kursi untuk posyandu dengan sumber dana dibebankan atas APBD Kota Batam tahun anggaran 2017 untuk mata anggaran kegiatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rehabilitasi, dan revitalisasi, pustu, polindes, posyandu dan rumah dinas, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 194.250.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dikuatkan pula dengan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat maupun saksi dari Tergugat yang menyatakan dan menerangkan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah surat palsu dan tidak ada pula bukti yang dapat menerangkan bahwa Chandra Kamal adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya melakukan pembelian barang sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dan atas kewajiban Penggugat tersebut seharusnya Tergugat dalam hal ini membawahi Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kota Batam melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang sudah dibeli oleh Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya, sehingga mengakibatkan pembayaran atas proyek pengadaan meubeler tersebut tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan somasi terhadap Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian petitum angka tiga yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka dua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Surat Perintah Kerja No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 Paket Pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi Untuk Posyandu yang diterbitkan Tergugat kepada

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 08 Mei 2017 adalah sah dan mengikat menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Surat Perintah Kerja tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka empat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebanyak Rp 737.956.250,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari Rp 237.956.250,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai ganti rugi materil dan sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi immaterial, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya, sehingga dari ketentuan tersebut telah ditentukan bahwa ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi, apabila dikaitkan dengan uraian dalil posita dan bukti surat Penggugat yang menyebutkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat secara materil yakni Penggugat belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp 194.250.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Tergugat hanya diwajibkan mengganti kerugian sebesar Rp 194.250.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka lima yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar denda kepada Penggugat sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perjanjian yakni Surat Perintah Kerja (SPK) No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tidak ditentukan nilai denda yang dibebankan kepada pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya, maka dengan demikian petitum angka lima tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka enam yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya Tergugat melakukan bantahan atau perlawanan banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 yang menentukan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang dan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan ternyata dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut di atas, maka petitum angka enam tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka satu gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka dua, angka tiga, dan angka empat gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan petitum angka lima dan angka enam gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dengan perbaikan redaksional amar putusan secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka tujuh yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja No. 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 paket pekerjaan pengadaan meubeler meja dan kursi untuk posyandu tanggal 8 Mei 2017 sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 194.250.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 9 April 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H. dan Jasael, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 3 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H., sebagai Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Jasael, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | PS Rp | 500.000,00 |
| 2. | Biaya pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 3. | ATK Rp | 70.000,00 |
| 4. | Risalah panggilan Rp | 720.000,00 |

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP panggilan	Rp	5.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00
7.	Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah		Rp 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)